



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 5 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Beringin Karya (Berkarya)
3. Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 Oktober 2021, Pukul 13.08 – 13.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

Yusril Ihza Mahendra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gugum Ridho Putra
2. Firmansyah
3. Gatot Priadi
4. Andi Kristian

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.08 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara 48/PUU-XIX/2021 dimulai, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri Pak Yursril, Prof. Yusril dan kawan-kawan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan ini, Pemohon hadir Prof. Yusril Ihza Mahendra dan saya sendiri Gugum Ridho Putra, lalu ada Firmansyah, Gatot Priadi, dan Andi Kristian.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Wakil Kuasa Pemohon, Pak Gugum.
Sesuai dengan agenda persidangan, hari ini adalah sidang perbaikan permohonan dan diberi kesempatan kepada Kuasa Pemohon untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan, poin-poinnya saja. Nanti terakhir akan diikuti dengan pengesahan bukti.
Dipersilakan siapa yang mau menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik, terima kasih Yang Mulia. (Suara tidak terdengar jelas) membacakan poin-poin perbaikan yang sudah kami (...)

5. KETUA: SALDI ISRA

Suaranya agak dijelaskan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik, Yang Mulia. Ya, pada kesempatan yang lalu, kami mengajukan permohonan itu 15 lembar kemudian dalam perbaikan kami ini ada diperbaiki, bertambah 10 lembar menjadi 25 lembar.

Nah, yang pertama, Yang Mulia. Saya bacakan singkat saja.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pertama, perihal perbaikan permohonan pembuktian atas ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pertama yang kami perbaiki itu dari segi batu uji, Yang Mulia. Semula ada Pasal 24 ayat (2) kemudian kami hapus. Kemudian, Pasal 22E tadinya hanya 1 ayat saja kami sertakan juga ayat (1) dan ayat (3) (...)

7. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, Pasal 24 dihapus, ya, Pak Gugum, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, Pasal 24 dihapus, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ya, oke, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Dan ayat ... Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3) kami sertakan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pemohon kami perbaiki, prinsipal Pemohon menjadi hanya 3 partai saja di sini: Partai Beringin Karya, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik.

Kemudian ke halaman 3, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

13. KETUA: SALDI ISRA

Ini sudah, ya, tidak ada perbaikan. Silakan ke legal standing!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, legal standing di halaman 4 poin 6, di halaman 4 poin 6 sudah kami uraikan yang diminta oleh Yang Mulia bahwa diuraikan kewenangan mewakili dari masing-masing prinsipal, tidak kami uraikan bunyi pasalnya, di sini sudah kami uraikan pasal-pasal berapa saja di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dasar hukum partai di poin 6A, 6C, (suara tidak terdengar jelas), dan sebagainya.

15. KETUA: SALDI ISRA

Itu disertai bukti, ya? Supaya bisa dicek nanti di apanya ... di anggaran dasar, ya? Ada buktinya, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya. Sudah kami masukkan juga dalam permohonan yang sudah disampaikan.

17. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Silakan dilanjutkan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Selanjutnya di halaman 7, Yang Mulia. Saya mohon izin untuk membacakan sedikit poin 10 dan poin 11.

19. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Bahwa dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 22 April 2021, Mahkamah Konstitusi telah membagi tiga kategori partai politik, yakni pertama partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos parliamentary threshold dan mewakili wakil ... dan memiliki wakil di DPR pusat dan di DPRD daerah. Kedua, partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang tidak lolos parliamentary threshold, baik partai-partai yang memiliki wakil di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota maupun yang

tidak. Yang ketiga, partai politik yang sama sekali baru dan belum pernah mengikuti pemilihan umum. Para Pemohon termasuk kategori yang kedua, yakni partai politik yang telah mengikuti pemilihan umum tahun 2019, namun tidak lolos *parliamentary threshold*, dan memiliki maupun tidak memiliki perwakilan di DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Selanjutnya poin 11 bahwa atas ketiga kategori partai politik yang berbeda satu sama lain itu, Mahkamah Konstitusi memberlakukan dua ketentuan sebagai berikut.

Untuk golongan pertama, yakni Partai Peserta Pemilu 2019 yang lolos *Parliamentary Threshold* dan memiliki wakil di DPR Pusat diberlakukan ketentuan untuk diverifikasi administrasi saja dan tidak perlu verifikasi secara faktual. Sementara untuk 2 kategori partai sisanya, golongan 2 dan 3, baik yang merupakan partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos *parliamentary threshold* yang memiliki wakil maupun yang tidak memiliki wakil di DPR/DPR provinsi, kabupaten/kota, serta kategori ketiga merupakan partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilihan umum sama-sama diperlakukan ketentuan wajib untuk diverifikasi secara administrasi maupun faktual.

Kemudian, lanjut ke halaman 10, Yang Mulia. Poin 18.

21. KETUA: SALDI ISRA

Poin berapa? 18?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

16 dan 17 dianggap dibacakan.

Bahwa hak konstitusional Pemohon turut dirugikan secara langsung atas ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 55 dan seterusnya tanggal 22 April 2021. Pemaknaan baru itu secara langsung telah memberikan perlakuan istimewa kepada partai politik yang telah lulus *parliamentary threshold* (kategori 1), namun di sisi lain menyamakan kedudukan partai yang sudah ikut pemilu, namun tidak lulus *parliamentary threshold*, Pemohon, kategori 2 dengan partai politik yang sama sekali baru (kategori 3) yang belum pernah melakukan verifikasi bahkan belum pernah mengikuti pemilihan umum. Akibatnya, Pemohon yang semestinya dapat melaksanakan hak konstitusionalnya untuk mengikuti pemilihan umum, harus melakukan verifikasi ulang secara terus-menerus setiap kali akan mengikuti pemilihan umum.

Dengan kata lain, meskipun telah pernah lolos verifikasi, terdapat kemungkinan bagi Pemohon untuk tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya, yaitu karena tidak lolos verifikasi administrasi maupun faktual. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut adalah kerugian faktual atau nyata terjadi karena Pemohon harus mengikuti verifikasi administrasi dan faktual kembali bersama partai politik yang baru setiap kali akan mengikuti pemilihan umum. Dengan demikian, jelas terdapat sebab-akibat, causal verband, antara kerugian yang Pemohon alami dengan pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji. Dengan alasan yang sama, terdapat kemungkinan bahwa kerugian itu tidak akan pernah terjadi apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini.

Selanjutnya, 19 sampai ... dianggap dibacakan, saya lanjut ke poin 21, Yang Mulia, halaman 11.

23. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, 21!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Poin 21 dan 22, yakni Mahkamah meminta kita memperjelas penjelasan bahwa ini tidak nebis in idem. Bahwa dengan ... ya, sebelumnya di poin 20, kami menguraikan bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, serta juga bersifat prospektif, artinya ke depan.

Poin 21. Bahwa dengan sifat final tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan setara dengan lembaga dengan undang-undang karena itu sejak terbitnya putusan Mahkamah Nomor 55 dan seterusnya tanggal 22 April 2021, pemaknaan baru atas Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2017 telah berlaku final dan merupakan setara dengan undang-undang. Karena dasar itu, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan norma yang Pemohon ujikan dalam permohonan a quo dapat pula dianggap bukan suatu pengujian final atas ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebab ketentuan tersebut telah diberikan pemaknaan baru oleh Mahkamah melalui putusan yang baru. Pemaknaan baru itu sendiri telah bersifat final dan mengikat serta mempunyai kedudukan setara dengan undang-undang sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2021.

Selanjutnya, poin 22. Bahwa namun demikian, Pemohon sepenuhnya menyerahkan penilaian mengenai aspek formil permohonan a quo kepada Mahkamah. Apabila Mahkamah berpendapat berbeda dengan pengujian permohonan Pemohon itu, Pemohon mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono, sehingga kalaulah permohonan Pemohon dianggap sebagai pengujian ulang dan oleh sebab itu, Pemohon juga telah memastikan bahwa alasan konstitusionalitas yang dijadikan dasar permohonan a quo jelas berbeda dengan kerugian-kerugian sebelumnya sehingga permohonan a quo setidaknya telah memenuhi kategori permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juncto Pasal 78 ayat (2) sampai ayat (4) PMK 2019 bahwa dan seterusnya dianggap dibacakan.

Perbedaan alasan konstitusional itu kami uraikan dalam tabel permohonan di bawahnya, Yang Mulia, selanjutnya dianggap dibacakan.

Kami lanjut ke pokok perkara, Yang Mulia, di bagian argumentasi yuridis halaman 12 poin 24, 25 dianggap dibacakan.

25. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain sebagai negara hukum, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara kita juga menegaskan sebagai negara demokrasi yang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pelaksanaan ... pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dijelaskan pula dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni dilaksanakan melalui sebuah mekanisme yang disebut sebagai pemilihan umum. Dalam Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dalam ayat (3)-nya dijelaskan kembali peserta pemilihan umum untuk memilih dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik. Bahwa demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu adalah dicerminkan dengan kepesertaan Para Pemohon, dalam hal ini partai politik, pada pemilihan umum.

Selanjutnya di halaman 14 angka 29. Bahwa dengan kata lain, keikutsertaan partai politik dalam sebuah pemilihan umum adalah *conditio sine qua non* atau sebuah keniscayaan harus ada bagi berlangsungnya pelaksanaan kedaulatan hukum. Tanpa adanya partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum, tidak akan ada pula calon wakil-wakil yang diusung yang disediakan bagi rakyat untuk mempergunakan hak-hak pilihnya. Jika tidak ada calon-calon yang diusung oleh partai politik, maka tidak akan berjalan pula suatu pemerintahan yang artinya tidak akan ada pelaksanaan kedaulatan rakyat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya pada poin 31 yang dilihat halaman 15. Bahwa di sisi lain ... poin 31, halaman 15. Bahwa di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55 dan seterusnya, telah menafsirkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana terlampir, selanjutnya dianggap dibacakan.

Poin 32. Bahwa mengacu dengan ... kepada Putusan Mahkamah di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah membagi tiga kategori partai politik berkenaan dengan kewajiban melakukan verifikasi sebelum mengikuti pemilihan umum. Maka daripada itu, poin 1a, b, c, dianggap dibacakan.

Kemudian, poin 33 dan 34. Pada intinya bahwa uraian ini mendapat perlakuan berbeda yang semua kepada kategori yang pertama, dianggap dibacakan, Yang Mulia, 33, 34.

Selanjutnya, lanjut ke poin 35 dan 36, saya salinkan saja. Bahwa persoalan verifikasi ini memang dikaitkan dengan penyederhanaan terkait politik terhadap seluruh sistem multipartai dianggap tidak cocok dengan sistem presidensial threshold.

Kemudian, dalam bagian kawasan ini, 37 dan seterusnya. Ami menguraikan alasan bahwa multipartai sistem atau penyederhanaan terkait politik yang dikenakan kepada Pemohon itu tidak tepat.

Poin 37, saya izin membacakan. Bahwa adalah fakta yang tidak dapat dibantah (*notoire feiten*) fenomena sistem multipartai hari ini telah terjadi di mana-mana. Popularitas sistem multipartai diperlihatkan dengan melihat data tahun 2010 yang menunjukkan bahwa seluruh negara anggota Uni Eropa (27 negara), 12 negara Amerika Latin dan pada umumnya negara-negara anggota Persemakmuran menganut sistem multipartai. Dapatlah dikatakan bahwa sistem multipartai mendominasi dunia saat ini. Hanya beberapa negara yang tidak menganut sistem multipartai antara lain seperti Russia, Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Kerajaan Saudi Arabia, Kuba dan Korea Utara. Apabila dilihat karakter negara-negara yang tidak multipartai tersebut, kesemuanya rata-rata karena memang memiliki karakter "spesial" dengan sistem demokrasinya.

Poin 38, saya bacakan sedikit. Bahwa sebelum menjawab pengaruh sistem multipartai dengan sistem presidensial yang kita anut dan hubungannya dengan alasan konstusionalitas permohonan *a quo*, Pemohon perlu terlebih dahulu mendudukan, sistem multipartai yang seperti apa yang membawa pengaruh kepada sistem pemerintahan presidensial. Hal ini penting untuk menjawab kekhawatiran banyak pihak soal hal ini, sekaligus untuk membuktikan apakah sistem kepartaian yang kita anut betul akan membuat *presidential system* menjadi melemah. Berkenaan dengan ini, Wolonetz (dalam Katz & Crotty 2006: 54) menjelaskan bahwa untuk menentukan partai mana yang diperhitungkan dalam sistem kepartaian dapat dilihat dalam dua cara: semua partai dihitung atau sebagian dikecualikan atas dasar ukuran atau relevansi. Berdasarkan cara itu didapat kesimpulan bahwa jumlah partai politik yang berdiri, partai yang menjadi peserta pemilu dan partai yang duduk di parlemen, tidaklah menjadi satu-satunya indikator untuk menyebut atau mengategorikan jenis sistem kepartaian yang dianut suatu negara.

Poin 39. Pada intinya ... saya sarikan sebentar, Yang Mulia. Dari Permohonan ini, dapatlah diketahui bahwa sistem multipartai yang betul-betul akan memberikan pengaruh kepada sistem presidensial yang kita anut adalah multipartai yang menguasai konsentrasi kursi mayoritas di parlemen. Hal ini sekaligus menjawab pula pertanyaan apakah pengetatan verifikasi kepada Pemohon, dalam rangka penyederhanaan partai politik, yang bahkan Pemohon sendiri tidak memiliki wakil di parlemen pusat (DPR RI) menjadi relevan? Tentu saja tidak.

Poin 40, saya lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa dari logika dasar itu, agenda penyederhanaan Partai Politik yang dikenakan kepada Pemohon, dalam bentuk pengetatan verifikasi, baik secara administrasi maupun faktual menjadi tidak tepat sasaran. Yang faktual terjadi bukanlah penyederhanaan partai karena toh partai kategori II (*in casu* Pemohon) sebagaimana dijelaskan di atas, sama sekali tidak memiliki wakil di parlemen pusat. Karena itu bagi partai politik baru, agenda penyederhanaan partai dengan mengenakan verifikasi administrasi dan faktual kepada partai golongan III tentu masih tepat sasaran karena mereka perlu diuji kemampuan dan kapasitasnya mengikuti pemilu guna memfasilitasi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sementara bagi partai kategori II (Pemohon), pengetatan verifikasi bukan lagi mengenai penyederhanaan partai karena Pemohon sudah pernah ikut Pemilu, yang faktual terjadi bukanlah agenda penyederhanaan partai tetapi justru penghalangan hak konstusional Pemohon sebagai partai politik untuk menggunakan haknya mengikuti pemilihan umum yang kesekian kalinya. Dari sini dapatlah dipahami bahwa pelanggaran verifikasi kepada partai kategori II yang tadinya sudah diberikan kepada partai kategori I yang melaksanakan parliamentary threshold, tidaklah mengancam agenda penguatan sistem presidensial partai politik kategori II.

Selanjutnya, 41, 42, 44 ... 43, 44, dianggap dibacakan. Saya lanjut ke poin 45, Yang Mulia, halaman 20.

Poin 45, halaman 20. Bahwa kekhawatiran sistem multipartai menjadi satu-satunya penyebab yang melemahkan sistem presidensial sehingga menyulitkan terbentuk pemerintahan yang stabil dan efektif tidaklah tepat karena saat ini presiden tidak hanya mendapatkan legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, tetapi pemilihan umum Presiden dan wakil presiden telah dilakukan secara bersamaan (serentak) dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan begitu, kemungkinan presiden terpilih bukan didukung dari partai mayoritas pemenang kursi di Parlemen tidak akan sebesar yang sebelumnya. Dari sini dapat dipahami bahwa berlakunya sistem multipartai tidak mutlak menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil dan tidak efektif. Dengan bekal kewenangan, hak prerogatif, pemilu serentak, dan legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, presiden sebetulnya sudah memiliki bekal yang cukup untuk dapat mengonsolidasikan dukungan membentuk pemerintahan stabil dengan menjalankan demokrasi konsensus. Anggapan sistem multipartai dianggap selalu menjadi ancaman sistem pemerintahan presidensial tidaklah terbukti.

Selanjutnya, poin 47, Yang Mulia. Bahwa ... di halaman 21 poin 47. Bahwa sebaliknya, apabila dikaitkan dengan asas kedaulatan rakyat, sistem multipartai sangat penting untuk menguatkan sistem presidensial dari sisi memperbanyak calon-calon wakil terbaik untuk diusung partai politik dalam pemilihan umum, sebab kemampuan membentuk koalisi pemerintahan yang stabil juga adalah persoalan kapasitas figur/personal calon yang diusung. Dengan dipermudahnya partai politik untuk mengusung calonnya mengikuti pemilu, masyarakat pemilih juga akan memiliki kekayaan pilihan untuk memilih calon yang memenuhi aspirasinya nanti. Calon-calon terbaik tidak selalu muncul dari partai-partai besar atau partai kategori pertama. Justru apabila perlakuan istimewa hanya diterapkan kepada mereka, maka masyarakat tidak akan memiliki kekayaan untuk memilih wakil-wakilnya karena calon yang diusung bisa jadi orang yang sama yang itu-itu saja berulang kali setiap periode pemilihan. bukankah hal ini juga melemahkan sistem presidensial itu sendiri? Dalam kasus Donald Trump di Amerika misalnya, Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky dalam bukunya *How Democracies Dies*, 2008 membeberkan dengan gamblang ternyata demokrasi sendiri bisa mati di tangan figur-figur yang dipilih secara demokratis. Seperti dikatakan oleh Arend Lijphart, penguatan sistem presidensial di tengah sistem multipartai dapat dilakukan dengan membentuk *concencual democracy* atau demokrasi konsensus tadi. Artinya persoalan lemahnya sistem presidensial bukan mutlak disebabkan banyaknya partai politik yang ikut berkontestasi, tetapi juga ada faktor kapasitas dan kemampuan calon yang terpilih nantinya karena dialah yang akan melakukan konsolidasi

mengumpulkan dukungan. Bagaimana bisa sistem presidensial diperkuat sementara calon-calon terbaik terganjal oleh sistem politik oligarkis yang dikuasai sekelompok partai-partai besar dan hal itu dilegitimasi oleh ketentuan pasal yang Pemohon mohonkan untuk diuji *a quo*.

Selanjutnya terakhir, Yang Mulia. Poin tanggapan. Bahwa atas dasar itu, penerapan kewajiban verifikasi kepada partai politik kategori II Pemohon jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pertama karena menghalangi Pemohon untuk (suara tidak terdengar jelas) terbaik dalam pemilihan umum. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kewenangan kewajiban verifikasi kepada kategori II, dalam hal ini Pemohon, selanjutnya tidak lagi disamaratakan dengan kewajiban kategori III yang sama sekali baru, verifikasi, administrasi, dan faktual tepat untuk digunakan kepada partai politik baru karena memang belum pernah menjalani verifikasi dan belum pernah membuktikan perannya dengan mengikuti pemilihan umum. Namun, terhadap partai politik kategori II yang pernah lolos verifikasi administrasi dan telah berhasil membuktikan perannya dengan mengikuti pemilihan umum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bagian Petitum di bagian perubahan masih sama dengan yang awal.

27. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan dibacakan juga, Petitumnya!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, apabila Mahkamah memutuskan permohonan Para Pemohon *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017, Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (1): "Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual; (2) Partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 namun tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi saja; dan (3) Partai politik baru yang belum

pernah mengikuti Pemilihan Umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual”;

3. Mohon ditetapkan permohonan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

29. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan, tapi buku *How Democracy Dies* itu 2018 itu, bukan 2008, tapi itu tidak terlalu penting.

Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Suhartoyo? Pak Wahiduddin? Cukup?

Nah, ini karena ... apa ... perbaikan sudah disampaikan dan kami sudah mendengar dan perbaikan sudah diterima, selanjutnya kita akan mengesahkan bukti.

Untuk perkara ini, Pemohon menyerahkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, betul?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA

Bukti kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, untuk Perbaikan Permohonan kita anggap selesai dan setelah ini kami Majelis Panel akan menyampaikan permohonan Pemohon kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakim akan menentukan soal permohonan ini, apakah akan diputus setelah diselenggarakan Pleno atau diputus tanpa Pleno. Nanti perkembangan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Cukup, ya? Ada lagi yang mau ditambahkan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya?

Kalau cukup, dengan demikian sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dinyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.33 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).